



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. R. A. KARTINI-MASOHI, Telp/Fax. (0914) 22060



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2018 - 2022



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. R. A. Kartini, Telepon (0914) 22060

Fax. (0914) 22060 – Masohi 97511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR : 600/DPUPR/10.c/II/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MALUKU TENGAH

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MALUKU TENGAH

Menimbang : Bahwa dalam rangka penyempurnaan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, perlu mengubah Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 600/DPUPR/46.a/IV/2018 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Propinsi Maluku;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
11. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MALUKU TENGAH
- PERTAMA : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 600/DPUPR/46.a/IV/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 600/DPUPR/46.a/IV/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama masih berlaku sepanjang tidak mengalami perubahan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masohi
Pada tanggal 11 Januari 2021

KEPALA DINAS,


Ir. YOSMAN PAEISA, Dipl.SE, MM, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19610509 199103 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Maluku Tengah di Masohi;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Maluku Tengah di Masohi;
3. Arsip

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
MALUKU TENGAH**

NOMOR : 600/DPUPR/10.c//2021

TANGGAL : 11 JANUARI 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah
2. Tugas Pokok : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Maluku Tengah.
3. Fungsi : a. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;
4. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula/ Rumus Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	(Nilai SAKIP)	Laporan Hasil Realisasi	Sekretariat
2.	Tersedianya infrastruktur Sumber Daya Air yang memadai.	Rasio Jaringan Irigasi	$(\text{Panjang Saluran Irigasi}) / (\text{Luas Lahan Budidaya pertanian}) \times 100\%$	Laporan Hasil Realisasi Fisik	Bidang Sumber Daya Air
		Presentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	$(\text{Luas irigasi dalam kondisi baik}) / (\text{Luas total irigasi kabupaten}) \times 100\%$	Laporan Hasil Realisasi Fisik	Bidang Sumber Daya Air
3.	Tersedianya Infrastruktur Jalan Jembatan serta Sarana dan Prasarana/ Bangunan Pelengkap Jalan yang memadai	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	$(\text{Panjang jaringan Jalan dalam kondisi baik}) / (\text{Total panjang jalan dilokasi tersebut}) \times 100\%$	Laporan Hasil Realisasi Fisik	Bidang Bina Marga
		Presentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40Km/Jam),	$(\text{Jalan kabupaten dalam kondisi baik+sedang}) / (\text{Total panjang jalan kabupaten}) \times 100\%$	Laporan Hasil Realisasi Fisik	Bidang Bina Marga

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula/ Rumus Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
4.	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar pada Kawasan Pemukiman	Persentase penduduk berakses air minum	$(\text{Jumlah Penduduk yang mendapatkan akses Air Minum}) / (\text{Jumlah Seluruh Penduduk}) \times 100\%$	Laporan Hasil Realisasi Fisik	Bidang Cipta Karya
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	$(\text{Jumlah Rumah Tinggal yang terlayani Sanitasi}) / (\text{Jumlah Seluruh Rumah Tinggal}) \times 100\%$	Laporan Hasil Realisasi Fisik	Bidang Cipta Karya
		Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	$(\text{Drainase dalam kondisi baik}) / (\text{Jumlah pembuang air}) \times 100\%$	Laporan Hasil Realisasi Fisik	Bidang Cipta Karya
5.	Meningkatnya Presentase Ruang Terbuka Hijau dan meningkatnya penyusunan norma standar dan kriteria pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas Wilayah kota/Kawasan Perkotaan	$(\text{Jumlah luasan RTH publik tersedia}) / (\text{Jumlah luasan Wilayah perkotaan}) \times 100\%$	Laporan Hasil Realisasi Fisik	Bidang Tata Ruang
		Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	$(\text{Luas Ruang Terbuka hijau}) / (\text{Jumlah Luas Wilayah ber HPL/HGB}) \times 100\%$	Laporan Hasil Realisasi Fisik	Bidang Tata Ruang

KEPALA DINAS,



Ir. YOSMAN PABISA, Dipl.SE, MM, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19610509 199103 1 006